

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap plagiarisme pada Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara jelas mengenai plagiarisme, terdapat pada Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 44 ayat (1) menjelaskan mengenai batasan tindakan mengambil ataupun mengubah karya seni NFT yang selanjutnya dijadikan suatu karya yang baru oleh plagiator tanpa menyebutkan sumber nama pencipta NFT yang asli, maka akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dimana plagiator telah melanggar hak eksklusif dari pencipta NFT tersebut. Pasal 113 ayat (3) menjelaskan secara tidak langsung bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perlindungan hukum yang dapat digunakan pencipta terbagi menjadi perlindungan hukum preventif yaitu dengan cara memberikan suatu tanda *watermark* pada NFT yang telah diciptakan guna mencegah karya

seni tersebut untuk disalahgunakan dan mendaftarkan hak cipta dengan tujuan sebagai suatu bukti kepemilikan hak, guna untuk mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran terhadap karya seninya. Selanjutnya perlindungan hukum represif dimana penyelesaian tindakan plagiarisme tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Melalui pengadilan pencipta dapat mengajukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana kepada plagiator

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera memberikan batasan mengenai tindakan yang mengatur sejauh mana penggunaan, pengambilan, dan penggandaan itu dianggap sebagai kepentingan yang wajar guna untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencipta NFT
2. Pemerintah harus segera membuat peraturan khusus mengenai perlindungan terhadap NFT, pengaturan tersebut harus mencakup tindakan plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta, baik mengenai batasan ataupun sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang melanggarnya.
3. *OpenSea* selaku lokapasar yang memfasilitasi transaksi NFT harus membuat kebijakan-kebijakan lebih lanjut yang tegas mengatur mengenai tindakan plagiarisme sebagai bentuk pencegahan dan penindakan terhadap plagiarisme pada lokapasarnya.